



PUTUSAN

No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ZAKI BRIK AZZUBAIDI, Direktur Utama PT. Azzubaidi Traco, beralamat di Jl. Cideng Timur No 91 - 91A, Jakarta Pusat, dalam hal ini dikuasakan kepada J. CHL Rysostomus Aldrie, S.H. dan Rhamos S Panggabean, SH, Advokat & Penasihat Hukum, berdomisili pada kantor JCP LAW FIRM yang beralamat di Gedung Nilakandi, Lantai 4, Jl. Cideng Timur No 91 - 91A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 216/JCP-SK/III/2015, Tanggal 23 Maret 2015, untuk selanjutnya disebutkan sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

PT. MICRONICS INTERNUSA beralamat di Jl. Golden Plaza (Lotte Mart) Blok A 37-39 Jl. RS. Fatmawati No 15, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rudi Rusdiah, BE.,MBA selaku Direktur Utama PT.Micronics Internusa, dan memberikan Kuasa kepada Nasri Gultom, SH.,MH., dan Barmendo Siagian, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nasri Gultom & Partners, berkantor di Gedung Proton Jalan Jenderal Sudirman Km. 32, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015 dengan Register Nomor : 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, telah menggugat Tergugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang proyek Pengadaan dan Pemasangan ESS (*Electronic Security System*) di delapan lokasi gedung perwakilan Bank Indonesia (di Lhokseumawe, Sibolga, Prov. Riau, Balikpapan, Manado, Palu, dan Kendari) berdasarkan surat perintah kerja Nomor 16/22/DLP, tanggal 21 July 2014 ;
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai "Pembeli" telah melakukan transaksi dagang Dengantergugat sebagai "Penjual" untuk menyiapkan barang barang/ komputer yang telah ditentukan sebagai penunjang *Electronic Security System*, berdasarkan *Purchase Order Nomor 127 / AZT / PO / IX / 2014 pada tanggal 24 September 2014*, dengan nilai total pembayaran sebesar *US\$ 64,504.00* atas pemesanan sejumlah barang unit komputer dan pendukungnya dengan perincian sebagai berikut ;
 1. Monitor LCD 21 Inch, Merk Dell, Seri P2214H, sebanyak 53 Unit ;
 2. CPU / PC Workstation, Merk Dell, Seri Optiplex 3020 sebanyak 35 Unit ;
 3. Modular Smart Array / Unit Server, Merk Dell, Seri PV.MD1200, sebanyak 8 Unit ;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran *Uang Muka/Down Payment sebesar 30%* kepada Tergugat, sesuai Invoice/ tagihan No MI-002030/ INV/09-14, pada tanggal 25 September 2014, yang telah dibayarkan sebagaimana dalam bukti Kwitansi No. MI / 00000 / KTW / 09 / 14 tanggal 25 September 2014, sebesar *USD 19.351,20*;
4. Bahwa kemudian diantara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menerbitkan "*Berita Acara Kesepakatan Pembayaran*" pada tanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sepakat untuk membayarkan Kepadatergugat dari pembayaran pekerjaan yang akan diterima dari Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut ;
 1. Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk "menyelamatkan" proyek Pengadaan dan Pemasangan ESS (*Electronic Security System*) di 8 (delapan) lokasi gedung perwakilan Bank Indonesia di Lhokseumawe, Sibolga, Prov. Riau, Balikpapan, Manado, Palu, dan Kendari dengan mengirimkan unit PC Workstation dan Smart Array beserta Sistem

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya *setelah* mendapatkan pembayaran sejumlah USD 45,152.80 dari Bank Indonesia / Penyelenggara Lelang sebagai pihak yang membayarkannya ;

2. Penggugat meminta kepada Bank Indonesia agar tagihan pembayaran dapat *dibayarkan langsung* oleh Bank Indonesia kepada Tergugat sudah termasuk dengan pajak (*Full Amount*) sejumlah USD 45,152.80 (Terbilang ; Empat Puluh Lima Seratus Lima Puluh Dua koma Delapan Puluh Dollar Amerika) sesuai dengan ketentuan / invoice ke rekening Tergugat, yaitu ;

Bank / Cabang : Bank Danamon, Cab Fatmawati

Nomor Rekening : 41134701 (USD)

Atas Nama : PT. Micronics Internusa

5. Bahwa pada tanggal 12 Febuari 2015, Penggugat melalui staffnya, mendapat informasi dari TERGUGATYANG pada pokoknya menyatakan PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 *telah dibatalkan* dan menyatakan barang yang dipesan akan dijual kepada Pihak Ketiga ;
6. Bahwa berdasarkan informasi lisan yang didapat dari staff Penggugat tersebut diatas, Penggugat pada tanggal 13 Febuari 2015 telah mengirimkan surat No 242 / AZZCO-MCI / II / 2015 kepada Tergugat, dengan perihal: *Permintaan Klarifikasi_menyangkut* pekerjaan pengadaan PC Workstation dan Smart Array, yang pada pokoknya ingin meminta klarifikasi apakah benar pesanan barang sebagaimana PO, dibatalkan dan akan dijual kepada Pihak Ketiga ;
7. Bahwa Penggugat mendapatkan surat balasan dari Tergugat, yakni dalam suratnya No 012 / MIC / GA / II / 2015, pada tanggal 18 Febuari 2015, dengan perihal : *Gagal Bayar Tunggakan PT. Azzubaidi Traco* yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan telah terjadi gagal bayar, dan menyatakan Uang Muka / *DownPayment* yang telah dibayarkan Penggugat sebesar USD 19.351,20 *dianggap hangus untuk menutup kerugian_Tergugat* dan *transaksi PO (Purchase Order) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 dibatalkan secara sepihak*;
8. Bahwa merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi, perbuatan Tergugat atas suratnya No.012/MIC/GA/II, tanggal 18 Febuari 2015 yang menyatakan dengan serta merta terjadi gagal bayar, menganggap sesuai kelaziman menjadi batal, menganggap *Down Payment / uang muka 30%* yang telah dibayar Penggugat dianggap hangus dan pembatalan sepihak atas transaksi PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014, adalah "Perbuatan

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi”oleh karena melakukan suatu pembatalan secara sepihak yang tidak sesuai dengan “Berita Acara Kesepakatan Pembayaran” pada tanggal 22 Januari 2015”

9. Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang dimaksud adalah Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan “ Berita Acara Kesepakatan Pembayaran “, antara lain ;

- Bahwa sebagaimana “Berita Acara Kesepakatan Pembayaran” pada tanggal 22 Januari 2015, yang ditandatangani para pihak antara Penggugat dengan Tergugat *tidak ada satu pun pasal / klausula yang menyatakan batalnya dan atau dapat dibatalkannya PO (Purchase Order) Nomor 127 / AZT / PO / 2014* pada tanggal 24 September 2014 ;
- Bahwa perbuatan Tergugat atas suratnya No.012/MIC/GA/II, tanggal 18 Febuari 2015 yang ditandatangani Rudi Rusdiah, BE, MBA Direktur Utama dari PT. Micronics Internusa yang menyatakan dengan serta merta terjadi gagal bayar, menganggap sesuai kelaziman menjadi batal, dan atau menganggap Down Payment / uang muka 30% yang telah dibayar PT. Azzubaidi Traco / Penggugat dianggap hangus, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum KuhPerdata, yakni ;

Pasal 1266 KuhPerdata

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.”

- Bahwa selanjutnya oleh karena itu sebagaimana diatur kemudian dalam *Pasal 1267 KuhPerdata*, dalam hal Tergugat ingin membatalkan secara sepihak, menuntut kerugian maupun bunga kepada Penggugat maka untuk sahnya pembatalan, pembayaran kerugian biaya dan bunga tersebut haruslah melalui keputusan hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan batal, Tergugat tidak berhak, dan atau tidak dapat serta merta menyatakan batalnya perjanjian sebagaimana PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014, dan atau tidak juga dapat dibenarkan secara serta merta menganggap hangus Dp 30 % yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar US\$ 19.351,20 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka sudah sepatutnya Penggugat menilai adanya itikad buruk dari Tergugat dengan sengaja melakukan pembatalan sepihak PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014 dan menganggap hangus Dp 30 % yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar US\$ 19.351,20, oleh karenanya Penggugat menuntut Pengembalian panjar / Dp / DownPayment 30% sebesar US\$ 19.351,20, berdasarkan *Pasal 1499 KuhPerdata*, yang menyatakan : *"Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli "* mengingat jual beli berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 dilakukan berdasarkan itikad baik, oleh karenanya sah secara hukum (*Vide 1458 KuhPerdata*) sehingga barang tersebut adalah milik Penggugat walau harganya belum dibayar lunas ;
11. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut poin 10 diatas, Pengugat pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan perihal : Penyelesaian Secara Mufakat sekaligus sebagai surat somasi / peringatan, yang pada pokoknya meminta Tergugat / PT. Micronics Internusa untuk menarik pernyataannya secara tertulis menyangkut "hangusnya" pembayaran Down Payment sebesar 30 %, namun Penggugat menerima surat balasan / respon dari Tergugat, pada tanggal 17 Maret 2015, melalui kuasa hukumnya Nasri Gultom & Partners, yang pada pokoknya menyatakan PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014 tetap dibatalkan, dan menganggap hangus Dp 30 % yang telah dibayarkan Penggugat, maka nyata – nyatanya secara fakta, dan bukti buktiyang sah dan menyakinkan bahwa benar Tergugat tidak memenuhi prestasinya, beritikad buruk, lalai, telah menyimpang dari Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, telah menyimpang dari ketentuan PO dan Invoice maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagai penjual adalah sebagai *Perbuatan Wanprestasi* ;
12. Bahwa oleh dikarenakan Tergugat tidak memenuhi prestasinya, beritikad buruk, lalai, telah menyimpang dari Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, telah menyimpang dari ketentuan PO dan Invoice, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan pembelian atas PO

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purchase Order) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014 sah secara hukum pembatalannya yang diajukan oleh Penggugat ;

13. Bahwa oleh Dikarenakan tergugat tidak memenuhi prestasinya, beritikad buruk melakukan pembatalan sepihak, lalai, telah menyimpang dari Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, telah menyimpang dari ketentuan PO dan Invoice, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat timbulnya kerugian baik secara materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut ;

KERUGIAN MATERIIL

1. Adalah kerugian oleh karena Penggugat telah membayar Dp 30 % sebesar US\$ 19.351,20 ;
2. Adalah kerugian atas biaya yang timbul akibat pendaftaran gugatan perkara aquo ini didaftarkan serta biaya penggunaan jasa penasihat hukum senilai US\$ 5.000 ;

Sehingga Kerugian Materiil berdasarkan poin 1, & 2 diatas maka secara keseluruhan Penggugat dirugikan secara Materiil dengan total sebesar US\$ 24.351,20 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh dollar Amerika)

KERUGIAN IMATERIIL

- Adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang didasarkan atas itikad tidak baik selaku pelaku usaha/ Penjual, menyesatkan informasi, dan atau dengan sengaja menghilangkan hak Penggugat untuk memperoleh barang sebagaimana PO (Purchase Order) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014, Sehingga mengakibatkan dampak psikologis yang berat akan pikiran, tenaga, biaya yang tak ternilai dan tercemarnya nama baik perusahaan yang tak terhitung lagi kerugiannya akibat timbulnya sengketa dalam perkara aquo ini, hal mana memang kerugian tersebut sukar dihitung / dinilai namun patut diperkirakan dengan nilai uang sebesar US\$100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) ;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi sehingga dibatalkannya jual beli berdasarkan PO (Purchase Order) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014 yang diajukan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat juga memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat mengembalikan pembayaran 30 % yang telah dibayarkan Penggugat sebagaimana bukti kwitansi MI / 00000 / KTW / 09 / 14 senilai US\$ 19.351,20, kepada Penggugat secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Majelis untuk perlu ditetapkan (*Dwangsom*) uang paksa / denda keterlambatan sebagai hukuman sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari dibayarkan kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai, tidak mau tunduk atau tidak mau melaksanakan secara sukarela terhadap putusan Pengadilan perkara aquo ini;

16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia sia oleh karena kekhawatiran atas perbuatan Tergugat yang telah beritikad buruk tidak melakukan prestasinya, melakukan pembatalan sepihak, lalai, telah menyimpang dari Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, telah menyimpang dari ketentuan Po dan Invoice, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan yang terletak di Golden Plaza (Lotte Mart) Blok A 37-39Jl. RS. Fatmawati No 15, Jakarta Selatan ;

17. Bahwa oleh karena gugatan Wanprestasi ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, cukup jelas, cukup beralasan, dan berdasarkan akta otentik maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun Tergugat I, dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya, ;

Selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sesuai fakta-fakta, saksi-saksi dan bukti – bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Maka dengan segala kerendahan hati, demi hukum, kepatutan, dan keadilan. Dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta - Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai penjual yang telah membatalkan sepihak atas PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014, yang telah menganggap DP 30 % sebesar US\$ 19.351,20 yang telah dibayarkan Penggugat hangus, dan pernyataan atas pesanan barang akan dijual, adalah Perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan Pembatalan Pembelian berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014 pada tanggal 24 September 2014 yang diajukan Penggugat sebagai pembeli adalah sah demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali pembayaran Dp 30 % yang diterimanya kepada Penggugat sebagaimana bukti kwitansi MI / 00000 / KTW / 09 / 14 senilai US\$ 19.351,20 secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US\$ 24.351,20 (*dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh dollar Amerika*) dan membayar kerugian imateriil sebesar US\$100.000 (*seratus ribu dollar Amerika*) ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / denda keterlambatan (*Dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan ini ;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas hartabangunan yang terletak di Golden Plaza (Lotte Mart) Blok A 37-39 Jl. RS. Fatmawati No 15, Jakarta Selatan ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;
9. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Dan atau ;

Apabila Mejlis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadil adilnya
(*ex aequo et bono*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya J. Chl Rysostomus Aldrie, S.H. dan Rhamos S Panggabean, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Nasri Gultom, SH., MH., dan Barmendo Siagian, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nasri Gultom & Partners, berkantor di Gedung Proton Jalan Jenderal Sudirman Km. 32, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Nelson Sianturi, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 19 Mei 2015, sehingga karenanya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 9 Juni 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (*DISKUALIFIKASI IN PERSONI/ EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)**
 1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil posita maupun petitum gugatan, gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan jual beli yang tertuang dalam Purchase Order No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, dengan demikian objek gugatan adalah *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;
 2. Bahwa dalam objek gugatan tersebut, pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli adalah PT. Azzubaidi Traco selaku Pembeli dengan PT. Micronics Internusa selaku Penjual, yang berarti subjek hukum dalam transaksi jual beli tersebut adalah 2 (dua) badan hukum, sehingga apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam transaksi jual beli tersebut maka pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan atau gugatan adalah salah satu diantara kedua badan hukum tersebut ;
 3. Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada bagian identitas gugatan, tercantum pihak yang bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara aquo adalah orang yang bernama Zaki Brik Azzubaidi, yang berarti subjek hukum dalam gugatan aquo adalah orang (person), dengan demikian kedudukan hukum pihak Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai orang atau pribadi ;

4. Bahwa walaupun dalam penyebutan nama Zaki Brik Azzubaidi dilanjutkan dengan penyebutan jabatan Direktur Utama PT. Azzubaidi Traco, tidak berarti menghilangkan sifat dan kedudukan hukum Zaki Brik Azzubaidi sebagai orang/pribadi, karena penyebutan nama Zaki Brik Azzubaidi didepan Jabatannya telah menegaskan pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah Zaki Brik Azzubaidi secara pribadi atau personal ;
5. Bahwa dalam objek gugatan yaitu *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, yang bertindak sebagai Pembeli yang melakukan pesanan adalah PT. Azzubaidi Traco, yang terlihat jelas dari kop surat yang digunakan maupun dibagian tandatangan yang melakukan pemesanan tertulis dengan tegas PT. Azzubaidi Traco dengan dibubuhi stempel PT. Azzubaidi Traco dan tidak ada tertulis nama Zaki Brik Azzubaidi, oleh karenanya Zaki Brik Azzubaidi bukanlah subjek hukum dalam objek gugatan yaitu *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;
6. Bahwa oleh karena Zaki Brik Azzubaidi bukanlah subjek hukum dalam objek gugatan, maka Zaki Brik Azzubaidi tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ;
7. Bahwa seharusnya apabila terjadi perselisihan hukum dalam objek gugatan yaitu *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka yang dapat mengajukan gugatan dan mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Azzubaidi Traco sebagai badan hukum yang dalam bertindak di Pengadilan dapat diwakili Direkturnya, bukan Direktur sebagai pribadi ;
8. Bahwa dari uraian dalil diatas, telah nyata dan terlihat jelas serta terbukti secara hukum, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam butir 1 gugatan, Penggugat mendalilkan Penggugat mendapat Surat Perintah Kerja dari Bank Indonesia untuk proyek pengadaan dan pemasangan ESS (*Elektronik Security System*) di delapan lokasi gedung perwakilan Bank Indonesia antara lain di Lhoksumawe, Sibolga, Prov Riau, Balik Papan, Manado, Palu dan Kendari, dan kemudian di butir 4 gugatan, Penggugat mendalilkan telah ada Berita Acara Kesepakatan yang menerangkan bahwa Penggugat meminta kepada Bank Indonesia agar tagihan pembayaran dapat dibayarkan langsung ke rekening Tergugat dari hasil pembayaran pekerjaan yang diterima dari Bank Indonesia ;
2. Bahwa dari dalil butir 1 dan 4 gugatan tersebut, Penggugat telah menyebut dan menyertakan Bank Indonesia terlibat atau terkait secara hukum dalam perkara aquo, namun penyebutan dan penyertaan Bank Indonesia dalam perkara aquo tidak diikuti tindakan Penggugat untuk memasukkan Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo, apakah sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat ;
3. Bahwa penyebutan dan penyertaan Bank Indonesia dalam dalil gugatan Penggugat, menunjukkan Bank Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam perkara aquo, sehingga keikutsertaan Bank Indonesia sebagai pihak sangat dibutuhkan untuk membuat terang permasalahan dalam perkara aquo ;
4. Bahwa peran penting keikutsertaan Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo untuk mengungkap permasalahan mengenai : Apakah benar Bank Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada Penggugat;, Apakah benar Bank Indonesia mempunyai gedung perwakilan di delapan lokasi seperti yang didalilkan Penggugat;, Apakah ada jangka waktu Surat Perintah Kerja kepada Penggugat;, Apakah benar ada Berita Acara Kesepakatan yang memerintahkan tagihan pembayaran Tergugat dibayarkan langsung oleh Bank Indonesia ke rekening Tergugat;, Apakah Bank Indonesia setuju mengenai Berita Acara Kesepakatan yang dibuat;, Apakah Bank Indonesia terlibat atau terkait dengan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat;, dan banyak pertanyaan lain yang memerlukan keterlibatan Bank Indonesia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk membuat terang permasalahan dalam perkara aquo ;

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keikutsertaan Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo adalah juga untuk menjaga pihak-pihak agar tidak sembarangan mencatut nama Bank Indonesia hanya demi kepentingannya yang belum tentu kebenarannya serta untuk menjaga nama baik Bank Indonesia sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keseimbangan dan kestabilan moneter Indonesia ;
6. Bahwa demikian pentingnya peran Bank Indonesia dalam perkara aquo, telah membuat Bank Indonesia harus menjadi pihak dalam perkara aquo, guna membuat terang benderang permasalahan dalam perkara aquo ;
7. Bahwa namun dalam gugatan Penggugat, Bank Indonesia tidak disertakan Penggugat menjadi pihak, sehingga telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*).

1. Bahwa sebagaimana telah didalilkan diatas, objek gugatan Penggugat adalah *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 atas barang-barang berupa :
 - Monitor LCD 21" Dell, merk/spec : DELL P2214H, sebanyak 53 unit, seharga US\$ 11,607.00
 - PC Workstation & Min 21 LCD VGA Monitor, merk/spec : DELL OPTIPLEX 3020, sebanyak 35 unit, seharga US\$ 24,185.00
 - Modular Smart Array min 2 x 300GB, merk/spec : DELL PV.MD1200, sebanyak 8 unit, seharga US\$ 22,848.00Sehingga total keseluruhan transaksi termasuk PPN 10% adalah seharga US\$ 64,504.00 (*enam puluh empat ribu lima ratus empat dollar Amerika Serikat*) ;
2. Bahwa dalam objek gugatan tersebut Penggugat bertindak sebagai Pembeli dan Tergugat bertindak sebagai Penjual, yang masing-masing dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dimana Penggugat sebagai Pembeli berkewajiban membayar lunas seluruh harga barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya Tergugat sebagai Penjual berkewajiban menyediakan dan menyerahkan barang ;

3. Bahwa dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, tertuang syarat pembayaran yaitu 30% uang muka dan 70% setelah barang siap dikirim dan *invoice* diterima, dan sebagai realisasi transaksi tersebut, 30% uang muka sebesar US\$ 19,351.20 telah dibayar Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2014 sesuai Kwitansi No. MI/000008/KTW/09/14 tertanggal 25 September 2014, sedangkan sisanya 70% sebesar US\$ 45,152.80 akan dilunasi Penggugat kepada Tergugat pada saat barang pesanan sudah siap dikirim sesuai syarat pembayaran ;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2014, Tergugat telah menyediakan seluruh barang pesanan dan siap dikirim kepada Penggugat, dan sebagai tertuang dalam syarat pembayaran lunas, maka Tergugat telah mengirimkan *invoice* kepada Penggugat dengan *Invoice* No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 September 2011 dengan tagihan sebesar US\$ 45,152.80 ;
5. Bahwa sesuai dengan syarat pembayaran yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka harga barang harus dilunasi Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat, baru barang pesanan dikirim Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena seluruh barang pesanan Penggugat telah siap kirim dan berada di gudang Tergugat, maka Tergugat telah menyampaikan dan mengingatkan Penggugat melalui *email* maupun telepon agar segera membayar sisa tagihan 70% sebesar US\$ 45,152.80 sesuai *invoice* yang telah dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, namun walaupun telah disampaikan dan diingatkan berkali-kali melalui *email*, yaitu pada tanggal 12 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014, Penggugat tidak pernah menanggapinya ;
6. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 melalui surat No. 221/AZZCO-MICRONICS//2014 tertanggal 06 Januari 2014 (*seharusnya 06 Januari 2015*), Penggugat telah mengajukan Permohonan waktu mundur pembayaran, dan dalam surat tersebut Penggugat menjanjikan akan melakukan pembayaran pada minggu ke-II atau ke-III bulan Januari 2015, namun sampai minggu ke-II dan ke-III bulan Januari 2015 tersebut, Penggugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Tergugat ;

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 melalui surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015, Perihal : Outstanding / Tunggakan PT. Azzubaidi Traco, Tergugat kembali mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melakukan pembayaran dan pengambilan barang atas barang yang dipesan Penggugat, karena semakin lama Penggugat membayar dan mengambil barang akan menimbulkan kerugian kepada Tergugat karena harus menanggung beban bunga Bank dan sewa gudang, dan dalam surat tersebut Tergugat telah memberikan batas waktu kepada Penggugat untuk membayar lunas dan melakukan pengambilan barang pesanan *sampai hari Jumat tanggal 23 Januari 2015*, dengan ancaman apabila sampai tanggal tersebut tidak ada pelunasan dan pembayaran secara *Full Payment* sebesar US\$ 45,152.80, maka uang muka yang telah diterima Tergugat dari Penggugat akan hangus sesuai kelaziman yang berlaku dan Purchase Order batal dengan sendirinya ;
8. Bahwa sehari sebelum batas waktu yang diberikan Tergugat dalam surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 tersebut diatas, pada tanggal 22 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang pada pokoknya menyatakan Total Kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar US\$ 45,152.80 (*empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh dollar US*), dan dari nilai kewajiban tersebut Penggugat sepakat untuk membayarkan kepada Tergugat dari nilai pembayaran pekerjaan yang diterima dari Bank Indonesia dengan nilai yang disepakati US\$ 45,152.80, *paling lambat sampai hari Kamis, 12 Februari 2015* ;
9. Bahwa akan tetapi sampai batas waktu yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, yaitu hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas harga barang pesanan dan mengambil barang yang dipesan, bahkan sampai dilebihkan waktu satu minggu, Penggugat tetap juga tidak membayar dan mengambil barang pesanan ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah berkali-kali tidak memenuhi janjinya dan selalu melanggar batas waktu yang disepakati, maka Tergugat dengan surat No. 012/MIC/GA/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 Perihal : Gagal Bayar Tunggakan PT. Azzubaidi Traco, kemudian telah menyatakan kepada Penggugat, dengan tidak terlaksananya pembayaran sesuai jangka waktu yang diatur dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang telah ditandatangani pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan telah terjadi *Gagal Bayar* dan Penggugat tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak diatas meterai, dan untuk itu, sesuai dengan peringatan Tergugat dalam surat tertanggal 15 Januari 2015, maka Uang Muka sebesar US\$ 19,351.20 dianggap hangus untuk menutup kerugian Tergugat dan transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 menjadi Batal merujuk kepada surat peringatan Tergugat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 ;

11. Bahwa dari dalil-dalil diatas, terlihat jelas batalnya transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 adalah akibat perbuatan Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar lunas barang pesanan sebesar US\$ 45,152.80 dan tidak mengambil barang yang dipesan, sedangkan Tergugat adalah Penjual yang beritikad baik dalam transaksi *Purchase Order* tersebut karena Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam *Purchase Order* sejak tanggal 20 Nopember 2014 dengan menyediakan seluruh barang pesanan Penggugat ;

12. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga belas, Juni 2013, pada halaman 461, yang membahas mengenai *Exceptio non adimpleti contractus*, menguraikan : "

"Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian"

13. Bahwa dari seluruh uraian diatas, telah terbukti Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, terdapat 2 (dua) tuntutan yang tumpang tindih yaitu petitum butir 4 dan butir 5 yang dapat dikutip Tergugat sebagai berikut :

Petitum butir 4 : "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali pembayaran Dp 30% yang diterimanya kepada Penggugat sebagaimana bukti kwitansi MI/00000/KTW/09/14 senilai US\$ 19.351,20 secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara aquo berkecutan hukum tetap"

Petitum butir 5 : "Menghukum Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, untuk membayar ganti rugi materil sebesar US\$ 24.351,20 dan membayar kerugian immateriil sebesar US\$ 100.000"

2. Bahwa tuntutan yang tumpang tindih dari kedua petitum tersebut diatas adalah tuntutan pengembalian uang muka sebesar US\$ 19.351,20 dan tuntutan ganti rugi materil sebesar US\$ 24.351,20, karena apabila dicermati dalil posita gugatan pada butir 13, ternyata timbulnya tuntutan ganti rugi materil adalah berasal dari uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 yang telah dibayarkan kepada Tergugat ditambah ganti rugi biaya jasa penasihat hukum sebesar US\$ 5.000 ;
3. Bahwa adanya tumpang tindih tuntutan tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak dapat menentukan secara tegas apakah uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 tersebut adalah tuntutan pokok yang harus dikembalikan atau merupakan kerugian yang diderita Penggugat ;
4. Bahwa kalau sudah ada tuntutan pengembalian uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 dalam gugatan, maka uang muka tersebut tidak lagi dapat didalilkan dan dituntut dalam petitum sebagai ganti rugi materil, karena dengan pengembalian uang muka maka tidak ada lagi kerugian yang dialami Penggugat, atau sebaliknya, kalau sudah ada tuntutan ganti rugi atas uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 dalam gugatan maka tidak ada lagi tuntutan pengembalian uang muka ;
5. Bahwa dengan adanya tumpang tindih tuntutan Penggugat atas uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 dalam petitum gugatan, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena Penggugat tidak dapat menentukan secara tegas apakah uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 tersebut adalah tuntutan pokok yang harus dikembalikan atau merupakan kerugian yang diderita Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 1 karena dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah sebatas transaksi jual beli unit komputer yang didasarkan pada *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 atas barang-barang berupa :
 - Monitor LCD 21" Dell, merk/spec : DELL P2214H, sebanyak 53 unit, seharga US\$ 11,607.00 ;
 - PC Workstation & Min 21 LCD VGA Monitor, merk/spec : DELL OPTIPLEX 3020, sebanyak 35 unit, seharga US\$ 24,185.00 ;
 - Modular Smart Array min 2 x 300GB, merk/spec : DELLPV.MD1200, sebanyak 8 unit, seharga US\$ 22,848.00 ;

Dengan total keseluruhan transaksi termasuk PPN 10% seharga US\$ 64,504.00 (*enam puluh empat ribu lima ratus empat dollar Amerika Serikat*);

4. Bahwa benar Penggugat telah membayar uang muka 30% kepada Tergugat sebesar US\$ 19,351.20, karena dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 tercantum syarat pembayaran : "*30% uang muka, 70% setelah barang siap dikirim dan invoice diterima*", yang artinya 30% (*tiga puluh persen*) dari harga transaksi yaitu sebesar US\$ 19,351.20 harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebagai uang muka pada saat *Purchase Order* diterima dan sisanya sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) dari harga transaksi yaitu sebesar US\$ 45,152.80 harus dibayar Penggugat kepada Tergugat pada saat barang pesanan sudah siap dikirim Tergugat kepada Penggugat dan *invoice* telah diterima Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dalam menyusun dan menguraikan gugatannya ternyata telah bertindak curang dengan menghilangkan dan menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya, karena setelah pembayaran uang muka

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalil gugatan butir 3, Penggugat pada gugatan butir 4 telah langsung sampai pada dalil adanya "Berita Cara Kesepakatan Pembayaran", padahal sebelum sampai pada fakta adanya "Berita Cara Kesepakatan Pembayaran" tersebut masih banyak fakta-fakta yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dihilangkan dan disembunyikan Penggugat yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;

6. Bahwa fakta yang dihilangkan dan disembunyikan Penggugat adalah bahwa barang pesanan Penggugat yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 telah siap dikirim Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 20 Nopember 2014 dan sesuai syarat pembayaran yang tertuang dalam *Purchase Order* tersebut, Tergugat kemudian telah mengirimkan *invoice* kepada Penggugat dengan *Invoice* No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 Nopember 2014 sebagai tagihan untuk pembayaran pelunasan 70% pembelian unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* seharga US\$ 45,152.80 ;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti *Invoice* tagihan untuk pembayaran pelunasan 70% tersebut, Tergugat telah berkali-kali menelepon bahkan mendatangi kantor Penggugat untuk mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melakukan pembayaran dan pengambilan barang atas barang yang dipesan Penggugat dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali ;
8. Bahwa disamping menelpon dan mendatangi Penggugat, Tergugat juga telah berkali-kali mengirimkan *email* kepada Penggugat yaitu melalui *email* tanggal 12 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014, yang juga mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melakukan pembayaran pelunasan dan pengambilan barang atas barang yang dipesan Penggugat dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, namun semua *email* tersebut tidak mendapat balasan juga dari Penggugat ;
9. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015, Penggugat ternyata mengirim surat kepada Tergugat dengan surat No. 221/AZZCO-MICRONICS//2014 tertanggal 06 Januari 2014 (*seharusnya 06 Januari 2015*) "Perihal : Permohonan waktu mundur pembayaran", yang isi suratnya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur waktu pembayaran pada minggu ke-II atau ke-III bulan Januari 2015 dengan alasan dalam bulan Januari 2015 akan mendapat pembayaran dari Bank Indonesia ;

10. Bahwa sampai pada pertengahan bulan Januari 2015, ternyata tidak ada kabar pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat atas pelunasan dan pengambilan barang pesanan Penggugat, sehingga pada tanggal 15 Januari 2015 dengan surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 "Perihal : Outstanding/Tunggakan PT. Azzubaidi Traco", Tergugat telah memperingatkan kepada Penggugat segera melakukan pembayaran dan pengambilan barang atas barang yang dipesan Penggugat, karena semakin lama Penggugat membayar dan mengambil barang akan menimbulkan kerugian kepada Tergugat karena harus menanggung beban bunga Bank dan sewa gudang, dan dalam surat tersebut Tergugat telah memberikan batas waktu kepada Penggugat untuk membayar lunas dan melakukan pengambilan barang pesanan sampai hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, dengan peringatan apabila sampai tanggal tersebut tidak ada pelunasan dan pembayaran secara *Full Payment* sebesar US\$ 45,152.80, maka uang muka yang telah diterima Tergugat dari Penggugat akan hangus sesuai kelaziman yang berlaku dan *Purchase Order* batal dengan sendirinya ;

11. Bahwa barulah sehari sebelum tenggang waktu yang disebutkan dalam surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya butir 4, namun dalil Penggugat pada butir 4 tersebut tetap ditolak dengan tegas oleh Tergugat, karena dalam mengutip isi Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015 tersebut, Penggugat kembali tidak jujur, tidak terbuka dan bertindak curang, karena Penggugat telah menghilangkan dan memotong sebagian isi Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, dan hanya mengutip kalimat yang menguntungkan diri Pengugat sendiri ;

12. Bahwa kalimat yang *dihilangkan* dan *dipotong* Penggugat dari isi Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015 adalah :

- "KALIMAT YANG DIHILANGKAN" :

HASIL KESEPAKATAN :

PT. AZZUBAIDI TRACO masih mempunyai kewajiban pembayaran PT. MICRONICS INTERNUSA sebagai berikut :

Nilai kontrak pekerjaan dan material (sudah PPN 10%) = US\$ 64,504.00

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang sudah dilakukan	= US\$ 19.351.20
Pembayaran material yang belum diselesaikan	= US\$ 45,152.80

Total Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Azzubaidi Traco terhadap PT. Micronics Internusa adalah sebesar US\$ 45,152.80 (*empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh dollar US*)

• “KALIMAT YANG DIPOTONG” :

Dalam gugatan butir 4 Penggugat mengutip sebagai berikut :

“... yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sepakat untuk membayarkan kepada Tergugat dari pembayaran pekerjaan yang akan diterima dari Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, kalimat yang sebenarnya tertulis adalah sebagai berikut :

“Dari nilai kewajiban sebagaimana butir diatas, PT. Azzubaidi Traco (dalam gugatan tertulis Penggugat) sepakat untuk membayarkan kepada PT. Micronics Internusa (dalam gugatan tertulis Tergugat) dari pembayaran pekerjaan yang akan diterima dari Bank Indonesia dengan Nilai yang telah disepakati US\$ 45,152.80, paling lambat sampai dengan hari Kamis, 12 Februari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut : ...”

Jadi kalimat yang dipotong Penggugat dalam dalil gugatannya butir 4 adalah kalimat yang ditulis miring dan tidak digaris bawah yaitu *“...dengan Nilai yang telah disepakati US\$ 45,152.80, paling lambat sampai dengan hari Kamis, 12 Februari 2015..”*

13. Bahwa kalau dibaca secara utuh isi Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, maka dapat diungkap fakta, Hasil Kesepakatan Penggugat dan Tergugat adalah :

- Total Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar US\$ 45,152.80;
- Penggugat sepakat membayarkan kepada Tergugat dari pembayaran pekerjaan yang akan diterima dari Bank Indonesia sebesar US\$ 45,152.80;
- *Tenggang waktu pembayaran paling lambat hari Kamis tanggal 12 Februari 2015;*
- Pembayaran dimaksudkan untuk menyelamatkan proyek Penggugat di Bank Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengirimkan unit komputer yang dipesan dalam *Purchase Order* setelah mendapat pembayaran dari Bank Indonesia sebagai pihak yang membayarkan;
- Atas permintaan Penggugat, Bank Indonesia membayar tagihan pembayaran langsung ke rekening Tergugat di Bank Danamon;

14. Bahwa akan tetapi sampai tenggang waktu yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, yaitu hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, baik Bank Indonesia maupun Penggugat ternyata tidak membayar tagihan pembayaran sebesar US\$ 45,152.80 kepada Tergugat, bahkan sampai dilewatkan waktu satu minggu dari tenggang waktu pembayaran, Penggugat juga tetap tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat ;

15. Bahwa walaupun dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015 disebutkan pembayaran dilakukan Bank Indonesia langsung ke rekening Tergugat, hal itu tidak mempengaruhi ataupun menghilangkan tanggung jawab Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, karena antara Tergugat dengan Bank Indonesia tidak ada hubungan hukum, yang ada hubungan hukum hanyalah antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat tidak perlu tahu apa yang terjadi antara Penggugat dengan Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak ada pembayaran langsung dari Bank Indonesia ke rekening Tergugat atas tunggakan pembayaran Penggugat, yang perlu diketahui Tergugat hanyalah adanya pembayaran pelunasan atas *Purchase Order* Penggugat, dan disamping itu pembayaran kewajiban Penggugat dilakukan langsung Bank Indonesia adalah atas permintaan Penggugat, dan hal itu disetujui Tergugat hanyalah karena itikad baik Tergugat dan untuk mempermudah Penggugat agar transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* segera dapat direalisasikan, akan tetapi itikad baik dan kemudahan yang diberikan Tergugat tersebut ternyata telah diabaikan dan diingkari oleh Penggugat ;

16. Bahwa oleh karena Penggugat telah berkali-kali tidak memenuhi janjinya dan selalu melanggar batas waktu yang disepakati, maka dengan surat No. 012/MIC/GA/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 Perihal : Gagal Bayar Tunggakan PT. Azzubaidi Traco, kemudian Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat, dengan tidak terlaksananya pembayaran sesuai jangka waktu yang diatur dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang telah ditandatangani pihak Penggugat dan pihak Tergugat maka Tergugat

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah terjadi *Gagal Bayar* dan Penggugat tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak diatas meterai, dan untuk itu, sesuai dengan peringatan Tergugat dalam surat tertanggal 15 Januari 2015, maka Uang Muka sebesar US\$ 19,351.20 dianggap hangus untuk menutup kerugian Tergugat dan transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 menjadi Batal merujuk kepada surat peringatan Tergugat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 ;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 8, karena yang melakukan *perbuatan wanprestasi* dalam transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ternyata *justru dilakukan oleh Penggugat sendiri* dengan cara tidak melakukan pengambilan barang pesanan dan tidak melakukan pembayaran pelunasan 70% senilai US\$ 45,152.80 dari sisa tagihan *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 yang tertuang dalam *Invoice* No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 Nopember 2014 dalam 2 (dua) kali tenggang waktu yaitu :

- Tenggang waktu yang ditentukan dalam surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015, *hari Jumat tanggal 23 Januari 2015*; dan
- Tenggang waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, *hari Kamis tanggal 12 Februari 2015*;

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 9, karena perbuatan Tergugat membatalkan *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 sudah sesuai dan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain :

- Pernyataan *Gagal Bayar* kepada Penggugat yang tertuang dalam surat No. 012/MIC/GA/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 dengan merujuk kepada 2 (dua) surat yaitu surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015 adalah merupakan pernyataan lalai/*wanprestasi* perbuatan Penggugat kepada Tergugat guna dapat menuntut ganti rugi, biaya dan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 1243 KUHPerdata* ;
- Pernyataan hangus *Down Payment/Uang Muka* 30% sebesar US\$ 19,351.20 untuk mengganti kerugian Tergugat akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan *Pasal 1246 KUHPerdata* ;

- Oleh karena transaksi dalam perkara aquo adalah transaksi barang-barang dagangan dan lagi pula Tergugat sudah berkali-kali memperingatkan Penggugat agar segera mengambil barang pesanan dan membayar lunas sisa pembayaran sebesar 70% senilai US\$ 45,152.80, namun Penggugat berkali-kali pula mengingkari tenggang waktu yang ditentukan, maka ketentuan hukum yang harus diterapkan dalam pembatalan transaksi dagang aquo adalah berdasarkan ketentuan *Pasal 1518 KUHPerdata* yang menyatakan : *"Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah, pembatalan pembelian, untuk keperluan si penjual, akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual"*, dengan demikian pembatalan transaksi dagang antara Tergugat dengan Penggugat adalah terjadi demi hukum ;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 10, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar mengungkap fakta, keliru mengutip dan menerapkan hukum serta bertentangan dan melanggar ketentuan *Pasal 1464 KUHPerdata* yang menyatakan : *"Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya"*

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 11, karena dalam surat Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 17 Maret 2015 yang menanggapi surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 09 Maret 2015, Tergugat telah menyatakan dengan tegas bahwa dalam transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 yang melakukan perbuatan wanprestasi adalah Penggugat yang dilakukan dengan cara menunda-nunda pembayaran tagihan 70% senilai US\$ 45,152.80, walaupun Tergugat telah mendatangi, menelpon dan mengemail Penggugat berkali-kali, serta 2 (dua) kali melanggar tenggang waktu pembayaran yang tertuang dalam surat No. 03/MIC/GA/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, sedangkan Tergugat telah memenuhi seluruh prestasinya dengan menyiapkan dan menyediakan seluruh unit komputer pesanan Penggugat dalam *Purchase Order* No. 127/

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 dan kemudian mengirimkan *Invoice* No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20-11-2014 kepada Penggugat sebagai syarat penagihan pembayaran sesuai yang diatur dalam *Purchase Order* ;

21. Bahwa *Pasal 1513 KUHPerdata* menyebutkan : "*Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian*", oleh karenanya pembeli yang tidak membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditentukan telah melakukan wanprestasi, dan pembeli yang telah melakukan wanprestasi tidak berhak dan tidak punya alasan hukum untuk membatalkan perjanjian jual beli, demikian juga dalam perkara aquo, oleh karena yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat yang tidak melunasi harga pembelian dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Penggugat tidak punya hak dan tidak punya alasan hukum untuk membatalkan *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, oleh karenanya dalil Penggugat dalam gugatannya butir 12 harus ditolak dengan tegas ataupun diabaikan ;

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 13, karena tuntutan ganti rugi materil dan immateril yang didalilkan Penggugat telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya *Pasal 1243 jo 1244 KUHPerdata*. Dalam perkara aquo, yang melakukan perbuatan wanprestasi adalah Penggugat, kemudian dengan itikad buruk Penggugat menuntut ganti rugi materil dan immateril kepada Tergugat, padahal yang seharusnya dituntut membayar ganti rugi adalah Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat, hal ini membuktikan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah sebuah perbuatan konyol yang *melanggar* ketentuan hukum yang berlaku ;

Khusus mengenai tuntutan kerugian atas biaya pendaftaran gugatan dan biaya penggunaan jasa penasihat hukum, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena biaya yang didalilkan tersebut tidak dapat disebut sebagai kerugian akan tetapi sebuah resiko yang harus di pikul Penggugat dalam mengajukan gugatan, dan dalam mengajukan gugatan, Penggugat tidak diharuskan/diwajibkan menggunakan jasa penasihat hukum karena Penggugat dapat mengajukan gugatannya sendiri secara langsung, dan untuk dalil ini juga telah ada *Jurisprudensi Mahkamah Agung* yang dalam putusnya menolak ganti rugi atas biaya pendaftaran gugatan dan biaya penggunaan jasa penasihat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 14, karena sebagaimana telah didalilkan Tergugat pada butir 19 Jawaban tersebut diatas, pengembalian panjar / uang muka pembelian adalah bertentangan dan melanggar ketentuan *Pasal 1464 KUHPerdara* yang menyatakan : *"Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya"* ;

Bahwa tuntutan pengembalian panjar/uangmuka dari Penggugat tersebut juga bertentangan *Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2661 K/Pdt/2004 tanggal 28 Februari 2006*, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Bahwa mengenai alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum/melanggar Undang-Undang yang berlaku, karena ternyata Penggugat/Terbanding wanprestasi telah tidak membayar kekurangan sisa pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai tanggal yang disepakati yaitu tanggal 22 Maret 2003, maka menurut kebiasaan dalam dunia bisnis/perdagangan pihak Tergugat/Pembanding tidak punya kewajiban untuk mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada Penggugat/Terbanding" ;

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 15, karena tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara aquo, dan ketentuan ini telah diperkuat dengan *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971*, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang"

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 16, karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku yang diajukan dengan itikad buruk, sehingga sangat tidak layak untuk dikabulkan apalagi diletakkan sebuah sita jaminan. Dan nilai bangunan yang dimohonkan sita jaminan sangat tidak sebanding nilai tuntutan dalam gugatan sehingga telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak ;

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 17, karena tidak ada dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan yang dapat diajukan sebagai alasan yang mendesak dan tidak ada tindakan Tergugat yang perlu dikhawatirkan Penggugat dalam gugatannya yang dapat menjadi alasan dalam menuntut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

27. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hanyalah dalil kosong yang penuh kebohongan dan kecurangan, memutarbalikkan fakta, dan diajukan dengan itikad buruk, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak disertai bukti-bukti yang autentik;

Bahwa dari keseluruhan uraian Jawaban Tergugat dalam Konvensi diatas, ternyata seluruh dalil gugatan Penggugat telah dapat dibantah oleh Tergugat, dan terungkap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah dalil yang mengada-ada, dalil menyesatkan yang penuh kebohongan dan kecurangan, memutarbalikkan fakta, diajukan dengan itikad buruk dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang otentik, oleh karenanya seluruh Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil Eksepsi dan dalil Jawaban bagian Kompensi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi selaku Penjual telah melakukan transaksi jual beli unit komputer dengan Tergugat Rekonpensi selaku Pembeli atas barang-barang dagangan berupa :
 - 1) Monitor LCD 21" Dell, merk/spec : DELL P2214H, sebanyak 53 unit, seharga US\$ 11,607.00 ;
 - 2) PC Workstation & Min 21 LCD VGA Monitor, merk/spec : DELL OPTIPLEX 3020, sebanyak 35 unit, seharga US\$ 24,185.00 ;
 - 3) Modular Smart Array min 2 x 300GB, merk/spec : DELL PV.MD1200, sebanyak 8 unit, seharga US\$ 22,848.00 ;

Dengan total keseluruhan transaksi termasuk PPN 10% adalah seharga US\$ 64,504.00 (*enam puluh empat ribu lima ratus empat dollar Amerika Serikat*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;

3. Bahwa dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, tertuang syarat-syarat pemesanan yaitu :

- Pembayaran : 1. 30% uang muka, 70% setelah barang siap dikirim dan Invoice diterima
 2. Invoice dilampiri PO yang ditandatangani dan distempel
 3. Invoice harap dicantumkan nama Bank, Nama dan No Rekening
 4. Invoice lengkap dengan Surat Jalan, Faktur Pajak
- Catatan : Garansi 1 (satu) tahun
- Pengiriman : Harga diatas lokasi Jakarta

4. Bahwa sesuai syarat-syarat pemesanan tentang Pembayaran yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka pada saat pemesanan barang, Tergugat Rekonpensi telah membayar uang muka sebesar 30% senilai US\$ 19,351.20 kepada Penggugat Rekonpensi dan sisanya sebesar 70% senilai US\$ 45,152.80 akan dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setelah barang siap dikirim kepada Tergugat Rekonpensi dan *Invoice* diterima Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa transaksi dagang yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang didasarkan pada *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 adalah sebuah perjanjian Jual Beli yang tunduk pada ketentuan KUHPperdata Bab Kelima Tentang Jual Beli, dan dengan adanya pembayaran uang muka sebesar 30% senilai US\$ 19,351.20 dari Tergugat Rekonpensi yang diterima dengan baik dan disetujui Penggugat Rekonpensi, maka telah ada kata sepakat diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang barang dan harganya, sehingga perjanjian jual beli tersebut sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 1458 KUHPperdata* ;

6. Bahwa sesuai ketentuan *Pasal 1457 KUHPperdata*, kewajiban Penggugat Rekonpensi selaku Penjual adalah menyerahkan suatu kebendaan sedangkan kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku Pembeli adalah membayar harga yang telah dijanjikan, dan penerapannya dalam perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat Rekonpensi adalah menyediakan barang yang dipesan sehingga siap kirim kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana disebut dalam syarat pemesanan yang disepakat dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, sedangkan kewajiban Tergugat Rekonpensi adalah melunasi harga barang yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sisa pembayaran sebesar 70% senilai US\$ 45,152.80 ;

7. Bahwa untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Penggugat Rekonpensi telah mengimpor seluruh barang-barang unit komputer yang dipesan dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 dari Malaysia dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi dan mengumpulkannya digudang milik Penggugat Rekonpensi, dan oleh karena barang-barang pesanan sudah tersedia dan siap dikirim kepada Tergugat Rekonpensi maka sesuai syarat pemesanan tentang pembayaran yang tertuang dalam *Purchase Order*, Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan Invoice No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 September 2011 dengan tagihan sebesar US\$ 45,152.80 kepada Tergugat Rekonpensi dengan menyampaikan pesan agar Tergugat Rekonpensi segera melunasi sisa pembayaran 70% kepada Penggugat Rekonpensi sehingga barang dapat segera dikirim kepada Tergugat Rekonpensi ;
8. Bahwa ternyata Invoice No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 September 2011 dengan tagihan sebesar US\$ 45,152.80 tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi kemudian menelepon, mendatangi kantor Tergugat Rekonpensi dan juga mengirim surat melalui *email* kepada Tergugat Rekonpensi untuk meminta agar Tergugat segera melunasi sisa pembayaran 70% sebesar US\$ 45,152.80 dan mengambil barang-barang unit komputer yang dipesan Tergugat Rekonpensi, namun walaupun telah berkali-kali ditelepon, didatangi dan dikirim surat melalui *email*, Tergugat Rekonpensi tidak juga melunasi sisa pembayaran 70% sebesar US\$ 45,152.80 dan mengambil barang-barang unit komputer yang dipesan Tergugat Rekonpensi ;
9. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 melalui surat No. 221/AZZCO-MICRONICS//2014 tertanggal 06 Januari 2014 (*seharusnya 06 Januari 2015*), Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Permohonan waktu mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi, dan dalam surat tersebut Tergugat Rekonpensi menjanjikan akan melakukan pembayaran pada minggu ke-II atau ke-III bulan Januari 2015 kepada Penggugat Rekonpensi, namun sampai minggu ke-II dan ke-III bulan Januari 2015 tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak juga melunasi sisa pembayaran 70% sebesar US\$ 45,152.80 dan mengambil barang-barang unit komputer yang dipesan Tergugat Rekonpensi ;

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat khawatir, apabila barang-barang unit komputer semakin lama di gudang Penggugat Rekonpensi dan bahkan tidak jadi diambil oleh Tergugat Rekonpensi, maka barang-barang unit komputer tersebut akan semakin surut harganya karena barang-barang unit komputer adalah barang teknologi yang sangat pesat perkembangannya dan sangat cepat muncul teknologi baru yang mengakibatkan barang lama menjadi ketinggalan, dan dari perhitungan garansi juga akan semakin habis masa garansinya, karena masa garansi hanya 1 (satu) tahun dihitung sejak import barang dilakukan, belum lagi pertimbangan bunga bank akan semakin membengkak karena import barang-barang unit komputer tersebut menggunakan pembayaran dengan *Letter of Credit*, sehingga dengan keseluruhan pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonpensi kemudian mengirim surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 "Perihal : Outstanding / Tunggakan PT. Azzubaidi Traco", kepada Tergugat Rekonpensi dan dalam surat tersebut Penggugat Rekonpensi telah memperingatkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk segera melakukan pelunasan dan pengambilan barang atas barang yang dipesan Tergugat Rekonpensi, karena semakin lama Tergugat Rekonpensi melunasi dan mengambil barang yang dipesan akan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi karena harus menanggung beban bunga Bank dan sewa gudang, dan dalam surat tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan batas waktu kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar lunas dan melakukan pengambilan barang pesanan sampai hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, dengan peringatan apabila sampai tanggal tersebut tidak ada pelunasan dan pembayaran secara *Full Payment* sebesar US\$ 45,152.80, maka uang muka yang telah diterima Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi akan hangus sesuai kelaziman yang berlaku dan *Purchase Order* batal dengan sendirinya ;

11. Bahwa sehari sebelum batas waktu yang diberikan Penggugat Rekonpensi dalam surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 tersebut

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, pada tanggal 22 Januari 2015, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan Total Kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar US\$ 45,152.80 (empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh dollar US), dan dari nilai kewajiban tersebut Tergugat Rekonpensi sepakat untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi dari nilai pembayaran pekerjaan yang diterima dari Bank Indonesia dengan nilai yang disepakati US\$ 45,152.80, *paling lambat sampai hari Kamis, 12 Februari 2015*, dan guna menyelamatkan proyek Tergugat Rekonpensi di Bank Indonesia maka pembayaran tagihan langsung dilakukan Bank Indonesia ke Rekening Penggugat Rekonpensi di Bank Danamon ;

12. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, yaitu hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, tidak ada transferan pembayaran ke rekening Penggugat Rekonpensi di Bank Danamon dari Bank Indonesia. Penggugat Rekonpensi tidak perlu tahu kenapa Bank Indonesia tidak mentransfer pembayaran yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran dan Penggugat Rekonpensi juga tidak perlu tahu ada masalah apa antara Tergugat Rekonpensi dengan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia tidak mentransfer pembayaran ke rekening Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga tidak mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi, yang mempunyai hubungan hukum dan kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi, dan oleh karena sampai batas waktu yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tidak ada pembayaran pelunasan 70% sebesar US\$ 45,152.80 dan Tergugat Rekonpensi tidak mengambil barang-barang unit komputer yang dipesan, maka *Tergugat Rekonpensi telah lalai dan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;*

13. Bahwa kelalaian Tergugat Rekonpensi dalam perjajian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, telah dinyatakan secara tegas dalam surat Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi No. 012/MIC/GA/III/2015 tertanggal 18 Februari 2015 "Perihal : Gagal Bayar Tunggakan PT. Azzubaidi Traco", yang isinya dalam pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : dengan tidak terlaksananya pembayaran sesuai jangka waktu yang diatur dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang telah ditandatangani pihak Penggugat Rekonpensi dan pihak Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menyatakan telah terjadi *Gagal Bayar* dan Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak diatas meterai, dan untuk itu, sesuai dengan peringatan Penggugat Rekonpensi dalam surat tertanggal 15 Januari 2015, maka Uang Muka sebesar US\$ 19,351.20 dianggap hangus untuk menutup kerugian Penggugat Rekonpensi dan transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 menjadi Batal merujuk kepada surat peringatan Penggugat Rekonpensi No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 ;

14. Bahwa surat No. 012/MIC/GA/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 “Perihal : Gagal Bayar Tunggalan PT. Azzubaidi Traco”, adalah sebuah pernyataan lalai yang ditujukan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi guna memenuhi ketentuan *Pasal 1243 KUHPerdara* untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, yang kemudian ditegaskan Penggugat Rekonpensi lagi dalam surat tertanggal 17 Maret 2015 Perihal : Tanggapan Somasi, yang dikirim Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi kepada Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi, dimana dalam surat tersebut Penggugat Rekonpensi telah menyatakan dengan tegas bahwa dalam transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 *Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi* yang dilakukan dengan cara tidak melakukan pengambilan barang pesanan dan tidak melakukan pembayaran tagihan 70% senilai US\$ 45,152.80, walaupun Penggugat Rekonpensi telah mendatangi, menelpon dan mengemail Tergugat Rekonpensi berkali-kali, serta 2 (dua) kali melanggar tenggang waktu pembayaran yang tertuang dalam surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;

15. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014,

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



dimana perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonpensi dilakukan dengan cara tidak melakukan pengambilan barang pesanan dan tidak melakukan pembayaran pelunasan 70% senilai US\$ 45,152.80 dari harga barang dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 1517 jo. 1518 KUHPerdata mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menyatakan Batal transaksi jual beli unit komputer antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang tertuang dalam Purchase Order No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;

16. Bahwa dengan batalnya transaksi jual beli unit komputer dalam Purchase Order No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menyatakan uang muka 30% senilai US\$ 19,351.20 menjadi hangus dan akan diperhitungkan untuk mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi ;

17. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian baik materil maupun immateril, maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdata, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi yang dapat diperinci Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Kerugian Materil :

1. Biaya Pembelian unit komputer Ke Dell Penang Malaysia :

- 53 unit Monitor LCD 21” Dell P2214H
- 35 unit PC Workstation & Min 21 LCD VGA Monitor Dell Optiplex 3020
- 8 unit Modular Smart Array min 2 x 300GB DELL PV.MD1200

Total harga pembelian sebesarUS\$ 46,835.00

2. Biaya Import barang Penang-Jakarta :

- a. Biaya SGS INTER 04 US\$ 388.06
- Biaya SGS INTER 06 US\$ 640.67
- b. Freight Cost : PC 35 unit US\$ 1,225.00
- LCD 53 unit US\$ 1,855.00
- Server 8 unit US\$ 1,200.00

3. PPN & PPh yang sudah dibayarkan (Pajak Import Barang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PC : PPn 10% US\$ 1,995.00 + PPh22 2,5% US\$ 498.75 US\$	2,493.75
b. LCD : PPn 10% US\$ 768.50 + PPh22 2,5% US\$ 192.12 US\$	960.62
c. Server : PPn 10% US\$ 1,920.00 + PPh22 2,5% US\$ 480 + PPnBM 10%	
US\$ 1,920.00.....	US\$ 4,320.00
4. Biaya Sewa Gudang	US\$ 2,160.00
5. Keuntungan Penjualan 10%	US\$ 4,683.50
6. Bunga Bank yang ditanggung 13% pertahun	
terhitung sejak Nopember 2014 s/d April 2015	US\$ 3,044.27
7. Depresiasi Barang US\$ 9,835.35 x 2/3 x 33% x 8 Bulan	
terhitung sejak Nopember 2014 s/d April 2015	US\$ 7,095.44

+

Jumlah Kerugian Materil :	US\$ 76,210.44
Dikurangi uang muka 30%	US\$ 19,351.20

-

Total Kerugian Materil US\$ 56,859.24

(Terbilang : *Lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat*)

Kerugian Immateril :

Bahwa selain kerugian materil diatas, Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian immateril, berupa tercorengnya nama baik Penggugat Rekonpensi selaku Importir Komputer Merk DELL dari produsen di Malaysia serta hilangnya citra dan kepercayaan dari relasi dan rekan bisnis Penggugat Rekonpensi di kalangan pedagang komputer di Indonesia dan mengingat kerugian tersebut sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun cukuplah kiranya apabila ditentukan secara simbolis setara dengan US\$ 100,000.00 (*seratus ribu dollar Amerika Serikat*) ;

18. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin bertambah dan membengkak selama perkara aquo berjalan, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nilai kerugian material sebesar US\$ 56,859.24 kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak tanggal transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai seluruhnya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan dengan seketika dan sekaligus lunas

19. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat khawatir akan itikad buruk Tergugat Rekonpensi yang akan mengalihkan barang miliknya untuk menghindar dari tanggung jawab hukum mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi, maka untuk menjamin putusan dalam perkara aquo tidak sia-sia (*illusoir*) mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat Rekonpensi berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cideng Timur No. 91-91A, Jakarta Pusat ;

20. Bahwa untuk melindungi gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dilaksanakan dan/atau untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi secara sukarela melaksanakan putusan atas Gugatan Rekonpensi ini, maka cukup patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

21. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti autentiek dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, *banding* ataupun *kasasi* ;

22. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

MAKA :

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi dalam transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/ IX/2014 tertanggal 24 September 2014.
3. Menyatakan batal transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut.
4. Menyatakan hangus uang muka (*down payment*) sebesar US\$ 19,351.20 untuk menutup kerugian Penggugat Rekonpensi dalam transaksi jual beli unit komputersesuai dengan *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar setiap dan seluruh kerugian Penggugat Rekonpensi yang timbul sehubungan dengan transaksi jual beli unit komputer sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014, secara tunai dan sekaligus lunas, berupa :
 - Kerugian Material sebesar US\$ 56,859.24 (*Lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat*);
 - Kerugian Immaterial sebesar US\$ 100,000.00 (*seratus ribu dollar Amerika Serikat*);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nilai kerugian material sebesar US\$ 56,859.24 kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak tanggal transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 tersebut sampai seluruhnya dibayarkan kepada Penggugat, secara tunai dan dengan seketika dan sekaligus lunas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, terhadap Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cideng Timur No. 91-91A, Jakarta Pusat ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbear bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 23 Juni 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 6 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat penawaran dari Tergugat tanggal 22 September 2014 (sesuai dengan fotocopy) ;
2. Bukti P-2 : Sales Invoice dari Tergugat tanggal 25 September 2014 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kwitansi dari Tergugat sebesar \$ 19.351,20 tanggal 25 September 2014 (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Kwitansi dari Penggugat untuk Dp 30 % tanggal 26 September 2014 sebesar \$ 19.351.20 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P- 5 : Berita Acara Kesepakatan pembayaran tanggal 22 Januari 2015 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat yang diterbutkan oleh Tergugat tanggal 18 Februari 2015 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal bayar tunggakan Penggugat (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Purchase Order No.127/AZT/PO/2014, tertanggal 24 September 2014 dari PT. Azzubaidi Traco ditujukan kepada PT. Micronics Internusa (sesuai dengan asli);
2. Bukti T- 2 : Kwitansi No.MI/000008/KTW/09/14, tertanggal 25 September 2014 senilai US\$ 19.351,20 dari PT.Micronics Internusa (sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T- 3 : Invoice No.MI-002469/IV/11-14, tertanggal 20 September 2011 dengan tagihan sebesar US\$ 45,152.80 (sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T- 4 : Email dari PT. Micronics Internusa kepada PT Azzubaidi Traco (print out);
5. Bukti T - 5 : Surat No.221/AZZCO-MICRONICS/I/2014, tertanggal 06 Januari 2014 (seharusnya 06 Januari 2015) hal Permohonan waktu mundur pembayaran dari PT. Azzubaidi Traco ditujukan kepada PT Micronics Internusa (sesuai dengan asli);

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat No.03/ MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015, perihal Outstanding/ Tunggakan PT. Azzubaidi Traco dari PT. Micronics Internusa ditujukan kepada PT.Azzubaidi Traco (sesuai dengan fotocopy /asli di Penggugat) ;
7. Bukti T - 7 :Berita Acara kesepakatan tanggal 22 Januari 2015, antara PT. Azzubaidi Traco dengan PT Micronics Internusa (sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Surat No.012/ MIC/GA/II/2015, tertanggal 18 Februari 2015, Perihal Gagal bayar Tunggakan PT. Azzubaidi Traco dari PT Micronics Internusa ditujukan kepada PT. Azzubaidi Traco (sesuai dengan fotocopy / Asli di Penggugat) ;
9. Bukti T-9 A : Letter of Credit No.LM566238170 tertanggal 24 Oktober 2014 senilai USD 100.000.00 yang diterbitkan Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-9B : Invoice No. 5400292231 tertanggal 31 oktober 2014 senilai USD 7,685.00 dari Dell Global B.V. kepada PT. Micronics Internusa untuk pembelian 53 unit monitor LCD 21 Dell P2214H (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-9C : Invoice No. 5400292236 tertanggal 31 Oktober 2014 senilai USD 19,950.00 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dell Global B.V. kepada PT.Micronics Internusa untuk pembelian 35 unit PC Workstation & Min 21 LCD VGA Monitor DELL OPTIPLEX 3020 (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-9D : Funds Transfer tertanggal 26 September 2014, senilai USD 19,200.00 dari PT. MICRONIS INTERNUSA kepada DELL Global B.V (Printout);

13. Bukti T-9E : Invoice NO.5400285420 tertanggal 09 Oktober 2014 senilai USD 7,200.00 dari Dell Global BV kepada PT. Micronics Internusa untuk pembelian 3 unit Modular Smart Array Min 2 x 300GB Dell PV.MD1200 (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-9F : Invoice NO.5400285436 tertanggal 09 Oktober 2014 senilai USD 4,800.00 dari Dell Global BV kepada PT. Micronics Internusa untuk pembelian 2 unit Modular Smart Array Min 2 x 300GB Dell PV.MD1200 (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-9G : Invoice NO.5400285440 tertanggal 09 Oktober 2014 senilai USD 7,200.00 dari Dell Global BV kepada PT. Micronics Internusa untuk pembelian 3 unit Modular Smart Array Min 2 x 300GB Dell PV.MD1200 (sesuai dengan asli);

16. Bukti T-10A : Invoice Proforma Jaminan Pelaksanaan

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja No.5925/INV-ELT/KSO/PRF/10/14, tertanggal 16 Oktober 2014 senilai USD 388.06 dari KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia kepada PT. Micronics Internusa untuk biaya SGS Inter 04 (sesuai dengan asli);

17. Bukti T-10B : Jaminan
Pelaksana Pekerjaan No.60645/INV-ELT/KSO/PRF/ 11/14 tertanggal 12 Nopember 2014 senilai USD 640.67 dari KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia kepada PT. Micronics Internusa untuk biaya SGS Inter 06 (sesuai dengan asli);

18. Bukti T-10C : Nota
Reimbursement No.R011410-0338 tertanggal 31 Oktober 2014 senilai USD 827.52 dari PT.CIF Transportasi Indonesia kepada PT.Micronics Internusa (sesuai dengan asli);

19. Bukti T-10D : Invoice
No.101410-5187 tertanggal 31 Oktober 2014, senilai USD 676.50 dari PT.CIF Transportasi Indonesia kepada PT.Micronics Internusa (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-10E : Invoice
No.1011410-5186 tertanggal 31 Oktober 2014, senilai USD 100.31 dari PT.CIF Transportasi Indonesia kepada PT.Micronics Internusa (sesuai dengan asli);

21. Bukti T- 10F : Nota
Reimbursement No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RO11411-0286 tertanggal 29
Nopember 2014 senilai USD
862.00 dari PT.CIF Transportasi
Indonesia kepada PT Micronics
Internusa (sesuai dengan asli);

22. Bukti T-10G : Invoice
No.1O11411-5695 tertanggal 29
Nopember 2014 senilai USD
1,010.50 dari PT.CIF Transportasi
Indonesia kepada PT. Micronics
Internusa (sesuai dengan asli);

23. Bukti T-10H : Invoice
No.1O11411-5696 tertanggal 29
Nopember 2014, senilai USD
951.50 dari PT.CIF Transportasi
Indonesia kepada PT.Micronics
Internusa (sesuai dengan asli);

24. Bukti T-11A : Bukti
Penerimaan Negara Dalam
Rangka Impor tertanggal 17
Oktober 2014 senilai Rp.
172,303,000.00 yang diterbitkan
PT.Bank Negara Indonesia
(persero) Tbk Cabang Melawai
Raya (sesuai dengan asli);

25. Bukti T-11B : Bukti
Penerimaan Negara Dalam
Rangka Impor tertanggal 27
Nopember 2014 senilai
Rp.460,792,000,00 yang
diterbitkan PT.Bank Negara
Indonesia (persero) Tbk Cabang
Melawai Raya (sesuai dengan asli);

26. Bukti T-12 : Invoice No
MI-00630/INV/04-15, tertanggal 07
April 2015 senilai USD 2.160.00
dari PT.Micronics Internusa, untuk

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



sewa gedung sejak Nopember 2014 s/d April 2015 (sesuai dengan asli);

27. Bukti T-13 : Foto 53 unit Monitor LCD 21 " DELL P 2214H (sesuai dengan asli);

28. Bukti T-14A : Foto 35 unit PC Workstation Dell Optiplex 3020 MT (sesuai dengan asli);

29. Bukti T-14B : Foto 35 unit Dell LCD Monitor E1914H (pasangan PC Workstation Dell Optiplex 3020 MT) (sesuai dengan asli);

30. Bukti T-15 : Foto 8 unit Modular Smart Array min 2 x 300GB DELL PV MD1200 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 8 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

• DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan Eksepsi diluar Kompetensi, menurut ketentuan Pasal 136 HIR, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan atau dibuktikan dan diputus bersama dengan Gugatan Pokok Perkara dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person/ Exceptio Error In Persona*), dengan alasan:

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil posita maupun petitum gugatan, gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan jual beli yang tertuang dalam Purchase Order No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, dengan demikian objek gugatan adalah Purchase Order No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;
- Bahwa dalam objek gugatan tersebut, pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli adalah PT. Azzubaidi Traco selaku Pembeli dengan PT. Micronics Internusa selaku Penjual, yang berarti subjek hukum dalam transaksi jual beli tersebut adalah 2 (dua) badan hukum, sehingga apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam transaksi jual beli tersebut maka pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan atau gugatan adalah salah satu diantara kedua badan hukum tersebut ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada bagian identitas gugatan, tercantum pihak yang bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah orang yang bernama Zaki Brik Azzubaidi, yang berarti subjek hukum dalam gugatan aquo adalah orang (person), dengan demikian kedudukan hukum pihak Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai orang atau pribadi ;
- Bahwa walaupun dalam penyebutan nama Zaki Brik Azzubaidi dilanjutkan dengan penyebutan jabatan Direktur Utama PT. Azzubaidi Traco, tidak berarti menghilangkan sifat dan kedudukan hukum Zaki Brik Azzubaidi sebagai orang/pribadi, karena penyebutan nama Zaki Brik Azzubaidi didepan Jabatannya telah menegaskan pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah Zaki Brik Azzubaidi secara pribadi atau personal ;
- Bahwa dalam objek gugatan yaitu Purchase Order No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, yang bertindak sebagai Pembeli yang melakukan pesanan adalah PT. Azzubaidi Traco, yang terlihat jelas dari kop surat yang digunakan maupun dibagian tandatangan yang melakukan pemesanan tertulis dengan tegas PT. Azzubaidi Traco dengan dibubuhi

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel PT. Azzubaidi Traco dan tidak ada tertulis nama Zaki Brik Azzubaidi, oleh karenanya Zaki Brik Azzubaidi bukanlah subjek hukum dalam objek gugatan yaitu *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ;

- Bahwa oleh karena Zaki Brik Azzubaidi bukanlah subjek hukum dalam objek gugatan, maka Zaki Brik Azzubaidi tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ;
- Bahwa seharusnya apabila terjadi perselisihan hukum dalam objek gugatan yaitu *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka yang dapat mengajukan gugatan dan mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Azzubaidi Traco sebagai badan hukum yang dalam bertindak di Pengadilan dapat diwakili Direkturnya, bukan Direktur sebagai pribadi ;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan :

- Bahwa dalam butir 1 gugatan, Penggugat mendalilkan Penggugat mendapat Surat Perintah Kerja dari Bank Indonesia untuk proyek pengadaan dan pemasangan ESS (*Elektronik Security System*) di delapan lokasi gedung perwakilan Bank Indonesia antara lain di Lhoksumawe, Sibolga, Prov Riau, Balikpapan, Manado, Palu dan Kendari, dan kemudian di butir 4 gugatan, Penggugat mendalilkan telah ada Berita Acara Kesepakatan yang menerangkan bahwa Penggugat meminta kepada Bank Indonesia agar tagihan pembayaran dapat dibayarkan langsung ke rekening Tergugat dari hasil pembayaran pekerjaan yang diterima dari Bank Indonesia ;
- Bahwa dari dalil butir 1 dan 4 gugatan tersebut, Penggugat telah menyebut dan menyertakan Bank Indonesia terlibat atau terkait secara hukum dalam perkara aquo, namun penyebutan dan penyertaan Bank Indonesia dalam perkara aquo tidak diikuti tindakan Penggugat untuk memasukkan Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo, apakah sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat ;
- Bahwa penyebutan dan penyertaan Bank Indonesia dalam dalil gugatan Penggugat, menunjukkan Bank Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam perkara aquo, sehingga keikutsertaan Bank Indonesia



sebagai pihak sangat dibutuhkan untuk membuat terang permasalahan dalam perkara aquo ;

- Bahwa peran penting keikutsertaan Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo untuk mengungkap permasalahan mengenai : Apakah benar Bank Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada Penggugat;, Apakah benar Bank Indonesia mempunyai gedung perwakilan di delapan lokasi seperti yang didalilkan Penggugat;, Apakah ada jangka waktu Surat Perintah Kerja kepada Penggugat;, Apakah benar ada Berita Acara Kesepakatan yang memerintahkan tagihan pembayaran Tergugat dibayarkan langsung oleh Bank Indonesia ke rekening Tergugat;, Apakah Bank Indonesia setuju mengenai Berita Acara Kesepakatan yang dibuat, Apakah Bank Indonesia terlibat atau terkait dengan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat;, dan banyak pertanyaan lain yang memerlukan keterlibatan Bank Indonesia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk membuat terang permasalahan dalam perkara aquo ;
- Bahwa keikutsertaan Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo adalah juga untuk menjaga pihak-pihak agar tidak sembarangan mencatut nama Bank Indonesia hanya demi kepentingannya yang belum tentu kebenarannya serta untuk menjaga nama baik Bank Indonesia sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keseimbangan dan kestabilan moneter Indonesia ;
- Bahwa demikian pentingnya peran Bank Indonesia dalam perkara aquo, telah membuat Bank Indonesia harus menjadi pihak dalam perkara aquo, guna membuat terang benderang permasalahan dalam perkara aquo ;
- Bahwa namun dalam gugatan Penggugat, Bank Indonesia tidak disertakan Penggugat menjadi pihak, sehingga telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*), dengan alasan :

- Bahwa sebagaimana telah didalilkan diatas, objek gugatan Penggugat adalah *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 atas barang-barang berupa :
 - Monitor LCD 21" Dell, merk/spec : DELL P2214H, sebanyak 53 unit, seharga US\$ 11,607.00
 - PC Workstation & Min 21 LCD VGA Monitor, merk/spec : DELL OPTIPLEX 3020, sebanyak 35 unit, seharga US\$ 24,185.00

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modular Smart Array min 2 x 300GB, merk/spec : DELLPV.MD1200, sebanyak 8 unit, seharga US\$ 22,848.00

Sehingga total keseluruhan transaksi termasuk PPN 10% adalah seharga US\$ 64,504.00 (*enam puluh empat ribu lima ratus empat dollar Amerika Serikat*) ;

- Bahwa dalam objek gugatan tersebut Penggugat bertindak sebagai Pembeli dan Tergugat bertindak sebagai Penjual, yang masing-masing dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dimana Penggugat sebagai Pembeli berkewajiban membayar lunas seluruh harga barang dan sebaliknya Tergugat sebagai Penjual berkewajiban menyediakan dan menyerahkan barang ;
- Bahwa dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, tertuang syarat pembayaran yaitu 30% uang muka dan 70% setelah barang siap dikirim dan *invoice* diterima, dan sebagai realisasi transaksi tersebut, 30% uang muka sebesar US\$ 19,351.20 telah dibayar Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2014 sesuai Kwitansi No. MI/000008/KTW/09/14 tertanggal 25 September 2014, sedangkan sisanya 70% sebesar US\$ 45,152.80 akan dilunasi Penggugat kepada Tergugat pada saat barang pesanan sudah siap dikirim sesuai syarat pembayaran ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2014, Tergugat telah menyediakan seluruh barang pesanan dan siap dikirim kepada Penggugat, dan sebagai tertuang dalam syarat pembayaran lunas, maka Tergugat telah mengirimkan *invoice* kepada Penggugat dengan *Invoice* No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 September 2011 dengan tagihan sebesar US\$ 45,152.80 ;
- Bahwa sesuai dengan syarat pembayaran yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka harga barang harus dilunasi Penggugat terlebih dahulu kepada Tergugat, baru barang pesanan dikirim Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena seluruh barang pesanan Penggugat telah siap kirim dan berada di gudang Tergugat, maka Tergugat telah menyampaikan dan mengingatkan Penggugat melalui *email* maupun telepon agar segera membayar sisa tagihan 70% sebesar US\$ 45,152.80 sesuai *invoice* yang telah dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, namun walaupun telah disampaikan dan diingatkan berkali-kali melalui *email*, yaitu pada tanggal 12 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014, Penggugat tidak pernah menanggapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 melalui surat No. 221/AZZCO-MICRONICS//2014 tertanggal 06 Januari 2014 (*seharusnya 06 Januari 2015*), Penggugat telah mengajukan Permohonan waktu mundur pembayaran, dan dalam surat tersebut Penggugat menjanjikan akan melakukan pembayaran pada minggu ke-II atau ke-III bulan Januari 2015, namun sampai minggu ke-II dan ke-III bulan Januari 2015 tersebut, Penggugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 melalui surat No. 03/MIC/GA//2015 tertanggal 15 Januari 2015, Perihal : Outstanding / Tunggakan PT. Azzubaidi Traco, Tergugat kembali mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melakukan pembayaran dan pengambilan barang atas barang yang dipesan Penggugat, karena semakin lama Penggugat membayar dan mengambil barang akan menimbulkan kerugian kepada Tergugat karena harus menanggung beban bunga Bank dan sewa gudang, dan dalam surat tersebut Tergugat telah memberikan batas waktu kepada Penggugat untuk membayar lunas dan melakukan pengambilan barang pesanan *sampai hari Jumat tanggal 23 Januari 2015*, dengan ancaman apabila sampai tanggal tersebut tidak ada pelunasan dan pembayaran secara *Full Payment* sebesar US\$ 45,152.80, maka uang muka yang telah diterima Tergugat dari Penggugat akan hangus sesuai kelaziman yang berlaku dan Purchase Order batal dengan sendirinya ;
- Bahwa sehari sebelum batas waktu yang diberikan Tergugat dalam surat No. 03/MIC/GA//2015 tertanggal 15 Januari 2015 tersebut diatas, pada tanggal 22 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang pada pokoknya menyatakan Total Kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar US\$ 45,152.80 (*empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh dollar US*), dan dari nilai kewajiban tersebut Penggugat sepakat untuk membayarkan kepada Tergugat dari nilai pembayaran pekerjaan yang diterima dari Bank Indonesia dengan nilai yang disepakati US\$ 45,152.80, *paling lambat sampai hari Kamis, 12 Februari 2015* ;
- Bahwa akan tetapi sampai batas waktu yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, yaitu hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas harga barang pesanan dan mengambil barang yang dipesan, bahkan sampai dilebihkan waktu satu minggu, Penggugat tetap juga tidak membayar dan mengambil barang pesanan ;

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat telah berkali-kali tidak memenuhi janjinya dan selalu melanggar batas waktu yang disepakati, maka Tergugat dengan surat No. 012/MIC/GA/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 Perihal : Gagal Bayar Tunggakan PT. Azzubaidi Traco, kemudian telah menyatakan kepada Penggugat, dengan tidak terlaksananya pembayaran sesuai jangka waktu yang diatur dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang telah ditandatangani pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka Tergugat menyatakan telah terjadi *Gagal Bayar* dan Penggugat tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak diatas meterai, dan untuk itu, sesuai dengan peringatan Tergugat dalam surat tertanggal 15 Januari 2015, maka Uang Muka sebesar US\$ 19,351.20 dianggap hangus untuk menutup kerugian Tergugat dan transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 menjadi Batal merujuk kepada surat peringatan Tergugat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 ;
- Bahwa dari dalil-dalil diatas, terlihat jelas batalnya transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 adalah akibat perbuatan Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar lunas barang pesanan sebesar US\$ 45,152.80 dan tidak mengambil barang yang dipesan, sedangkan Tergugat adalah Penjual yang beritikad baik dalam transaksi *Purchase Order* tersebut karena Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam *Purchase Order* sejak tanggal 20 Nopember 2014 dengan menyediakan seluruh barang pesanan Penggugat ;
- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga belas, Juni 2013, pada halaman 461, yang membahas mengenai *Exceptio non adimpleti contractus*, menguraikan : "*Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*), dengan alasan :

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, terdapat 2 (dua) tuntutan yang tumpang tindih yaitu petitum butir 4 dan butir 5 yang dapat dikutip Tergugat sebagai berikut :

Petitum butir 4 : "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali pembayaran Dp 30% yang diterimanya kepada Penggugat sebagaimana bukti kwitansi MI/00000/KTW/09/14 senilai US\$ 19.351,20 secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara aquo berkecutan hukum tetap"

Petitum butir 5 : "Menghukum Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US\$ 24.351,20 dan membayar kerugian immateriil sebesar US\$ 100.000"

- Bahwa tuntutan yang tumpang tindih dari kedua petitum tersebut diatas adalah tuntutan pengembalian uang muka sebesar US\$ 19.351,20 dan tuntutan ganti rugi materiil sebesar US\$ 24.351,20, karena apabila dicermati dalil posita gugatan pada butir 13, ternyata timbulnya tuntutan ganti rugi materiil adalah berasal dari uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 yang telah dibayarkan kepada Tergugat ditambah ganti rugi biaya jasa penasihat hukum sebesar US\$ 5.000 ;
- Bahwa adanya tumpang tindih tuntutan tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak dapat menentukan secara tegas apakah uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 tersebut adalah tuntutan pokok yang harus dikembalikan atau merupakan kerugian yang diderita Penggugat ;
- Bahwa kalau sudah ada tuntutan pengembalian uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 dalam gugatan, maka uang muka tersebut tidak lagi dapat didalilkan dan dituntut dalam petitum sebagai ganti rugi materiil, karena dengan pengembalian uang muka maka tidak ada lagi kerugian yang dialami Penggugat, atau sebaliknya, kalau sudah ada tuntutan ganti rugi atas uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 dalam gugatan maka tidak ada lagi tuntutan pengembalian uang muka ;
- Bahwa dengan adanya tumpang tindih tuntutan Penggugat atas uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20 dalam petitum gugatan, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena Penggugat tidak dapat menentukan secara tegas apakah uang muka 30% sebesar US\$ 19.351,20

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



tersebut adalah tuntutan pokok yang harus dikembalikan atau merupakan kerugian yang diderita Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tanggal 23 Juni 2015 telah menyangkal Eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person/ Exceptio Error In Persona*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat* dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Zaki Brik Azzubaidi dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Azzubaidi Traco, maka Zaki Brik Azzubaidi mempunyai wewenang dan mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat (PT.Azzubaidi Traco) dan bukan sebagai pribadi dalam perkara *a quo*, dengan demikian Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah *ditolak*;

Ad.2 Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Tentang Gugatan Kurang Pihak* dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Bank Indonesia tidak harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dalam Perkara Perdata kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah hak Penggugat, karena Perkara Perdata adalah perkaranya para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga



dengan demikian Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut *haruslah ditolak*;

Ad.3 Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Tentang Penggugat Tidak mempunyai Hak Mengajukan Gugatan* dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut merupakan penyangkalan terhadap gugatan Penggugat dan telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam gugatan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut *haruslah ditolak*;

Ad.4 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*),

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Tentang Gugatan Penggugat Kabur*, dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan Eksepsi tersebut telah memasuki materi Pokok Perkara yang juga akan dipertimbangkan dalam Materi Pokok Perkara berdasarkan bukti-bukti dari para pihak, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu *haruslah ditolak pula*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah *ditolak untuk seluruhnya*;

• DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa karena perbuatan Tergugat atas suratnya No.012/ MIC/GA/II, tanggal 18 Febuari 2015 yang menyatakan dengan serta merta terjadi gagal bayar, menganggap sesuai kelaziman menjadi batal, menganggap Down Payment / uang muka 30% yang telah dibayar Penggugat dianggap hangus dan pembatalan sepihak atas transaksi PO (*Purchase Order*) Nomor 127 / AZT / PO / 2014, adalah "Perbuatan Wanprestasi" oleh karena melakukan suatu pembatalan

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak yang tidak sesuai dengan "*Berita Acara Kesepakatan Pembayaran*" pada tanggal 22 Januari 2015";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan menyatakan bahwa yang melakukan *perbuatan wanprestasi* dalam transaksi jual beli unit komputer yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 ternyata *justu dilakukan oleh Penggugat sendiri* dengan cara tidak melakukan pengambilan barang pesanan dan tidak melakukan pembayaran pelunasan 70% senilai US\$ 45,152.80 dari sisa tagihan *Purchase Order* No. 127/AZT/PO/2014 tertanggal 24 September 2014 yang tertuang dalam *Invoice* No. MI-002469/INV/11-14 tertanggal 20 Nopember 2014 dalam 2 (dua) kali tenggang waktu yaitu :

- Tenggang waktu yang ditentukan dalam surat No. 03/MIC/GA/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015, *hari Jumat tanggal 23 Januari 2015*; dan
- Tenggang waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran tertanggal 22 Januari 2015, *hari Kamis tanggal 12 Februari 2015*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdata juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat dan selanjutnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-3, bukti P-3 = bukti T-2 dan P-4 : Invoice No. MI-002030/INV/09-14 tanggal 25 September 2014, Kwitansi No. MI/000008/KTW/09/14, tanggal 25 September 2014 dan Kwitansi No. 021/AZT/IX/2014, tanggal 26 September 2014 *membuktikan bahwa* pada tanggal 25 September 2014 Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*) telah melakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka/Down Payment 30% kepada Tergugat (PT. Micronics Internusa), sebesar USD 19.351,20 berdasarkan Purchase Order Nomor 127 / AZT/PO/ IX/2014 pada tanggal 24 September 2014, dengan nilai total pembayaran sebesar US\$ 64,504.00 atas pemesanan sejumlah barang unit komputer dan pendukungnya dengan perincian sebagai berikut ;

1. Monitor LCD 21 Inch, Merk Dell, Seri P2214H, sebanyak 53 Unit ;
2. CPU / PC Workstation, Merk Dell, Seri Optiplex 3020 sebanyak 35 Unit ;
3. Modular Smart Array/ Unit Server, Merk Dell, Seri PV.MD1200, sebanyak 8 Unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-7 : Berita Acara Kesepakatan pembayaran, *membuktikan bahwa* pada tanggal 22 Januari 2015 dibuat penyelesaian sisa pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Electronic Security System di Delapan Lokasi gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia antara PT. Azzubaidi Traco (Penggugat) dengan PT. Micronics Internusa (Tergugat) berdasarkan Purchase Order No. 127 / AZT / PO / IX / 2014, tanggal 24 September 2014 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan (Bukti P-5) tersebut yaitu :

PT. Azzubaidi Traco (Penggugat) masih mempunyai kewajiban pembayaran PT. Micronics Internusa (Tergugat) sebagai berikut :

Nilai kontrak pekerjaan dan material (sudah PPN 10%)	= US\$ 64,504.00
<u>Pembayaran yang sudah dilakukan</u>	<u>= US\$ 19,351.20</u>
Pembayaran material yang belum diselesaikan	= US\$ 45,152.80

Total Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Azzubaidi Traco (Penggugat) terhadap PT. Micronics Internusa (Tergugat) adalah sebesar **US\$ 45,152.80** (empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma delapan puluh dollar US);

Dari nilai kewajiban sebagaimana butir diatas, PT. Azzubaidi Traco (Penggugat) sepakat untuk membayarkan kepada PT. Micronics Internusa (Tergugat) dari pembayaran pekerjaan yang akan diterima dari Bank Indonesia dengan Nilai yang telah disepakati **US\$ 45,152.80, paling lambat sampai dengan hari Kamis, 12 Februari 2015** dengan ketentuan sebagai berikut :.....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-8, *membuktikan bahwa* oleh karena pihak PT. Azzubaidi Traco (Penggugat) sepakat untuk membayarkan tunggakan kewajibannya paling lambat pada tanggal 12 Februari 2015, ternyata sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 tidak ada pembayaran ke Rekening PT. Micronics Internusa (Tergugat) sebagai penyelesaian pelunasan

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70% sisa outstanding senilai USD 45.152,80., maka Pihak PT. Micronics Internusa (*Tergugat*) menyatakan telah terjadi gagal bayar dan Pihak PT. Azzubaidi Traco (*Penggugat*) tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, kemudian Down Payment sebesar USD.19.351,20 dianggap hangus untuk menutupi kerugian PT. Micronics Internusa (*Tergugat*) dan transaksi Purchase Order No. 127/AZT/PO/IX/2014, tanggal 24 September 2014 batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*) sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 *tidak* melakukan pembayaran/penyelesaian pelunasan 70% sisa outstanding senilai USD 45.152,80 ke Rekening PT. Micronics Internusa (*Tergugat*), maka Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, tanggal 22 Januari 2015, berdasarkan transaksi Purchase Order No. 127/AZT/PO/IX/2014, tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Down Payment sebesar US\$.19.351,20 yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak diperjanjikan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran, tanggal 22 Januari 2015 antara PT. Azzubaidi Traco (*Penggugat*) dengan PT. Micronics Internusa (*Tergugat*) berdasarkan Purchase Order No. 127/ AZT / PO / IX / 2014, tanggal 24 September 2014, maka berdasarkan yang terbukti diatas dan atas dasar *ex aequo et bono* mohon Putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Down Payment sebesar US\$.19.351,20 *haruslah* dikembalikan kepada Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*) dan terhadap Purchase Order No. 127/AZT/PO/IX/2014, tanggal 24 September 2014 oleh karena Tergugat (*PT. Micronics Internusa*) telah membatalkan dan telah disetujui oleh Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*), maka pembatalan Purchase Order tersebut *haruslah* dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 oleh karena Tergugat (*PT. Micronics Internusa*) telah membatalkan dan telah disetujui oleh Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*), maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 beralasan menurut hukum dan *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang lainnya yaitu angka 2, 5, 6, 7 dan 8 karena tidak ada urgensi dan relevansinya *haruslah ditolak*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*) telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya Perbuatan Wanprestasi telah dipertimbangkan seperti dalam gugatan Konvensi diatas berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap Gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

• DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat (*PT. Micronics Internusa*) untuk seluruhnya;

• DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (*PT. Azzubaidi Traco*) untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembatalan Pembelian berdasarkan PO (*Purchase Order*) Nomor 127/AZT/PO/2014 pada tanggal 24 September 2014 yang diajukan

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pembeli dan dinyatakan batal oleh Tergugat sebagai Penjual adalah sah;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali pembayaran Down Payment 30 % yang diterimanya kepada Penggugat sebagaimana bukti kwitansi MI/00000/KTW/09/14 senilai US\$ 19.351,20 (*sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh dollar Amerika*) secara tunai seketika, dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **7 OKTOBER 2015** oleh kami : **H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ketua **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, dan **SIHAR H. PURBA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IIS ROHMAYATI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. SUPRAPTO, SH.,
M.Hum.**

**SIHAR H. PURBA,
SH.,MH.**

H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Biaya – Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 200.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 316.000,-

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)